



**KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI TARAKAN**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024

**KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI TARAKAN**

DAFTAR ISI

Surat Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.KondisiUmum	2
B. Potensi dan Permasalahan.....	24
BAB II VISI,MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS	32
A. Visi.....	32
B. Misi	33
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	36
D. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM.....	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	54
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	54
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	59
C. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi	81
D. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor ImigrasiTarakan.....	105
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	106
A. Target Kinerja Kantor ImigrasiTarakan.....	101
B. KerangkaPendanaan.....	103
BAB V PENUTUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel Nama Pejabat Strutural Tahun 2020	6
Tabel Nama Pejabat Strutural Tahun 2021	7
Tabel Sumber Daya Manusia BerdasarkanTeknis,NonTeknis	9
Tabel Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel Berdasarkan Tingkat Struktural,Non Struktural,JFT	9
Tabel Berdasarkan Golongan dan Pangkat	10
Tabel Sarana dan Prasarana Eksternal Tahun 2020	10
Tabel Sarana Prasarana Internal Tahun 2020	12
Tabel Unit Layanan Paspor dan Unit Kerja Keimigrasian.....	18
Tabel Potensi dan Permasalahan	24
Tabel Capaian Output Tahun 2015	27
Tabel Capaian Output Tahun 2016	27
Tabel Capaian Output Tahun 2017	28
Tabel Capaian Output Tahun 2018	29
Tabel Capaian Output Tahun 2019	30
Tabel Capaian Output Tahun 2020	31
Tabel Tujuan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.....	37
Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2015.....	41
Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.....	44
Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	47
Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	48
Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	50
Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	52
Tabel Tujuan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM	59

Tabel Prioritas Nasional Kemenkumham	74
Tabel Keterkaitan strategis Kementerian Hukum dan HAM dengan Perioritas	
Nasional	75
Tabel Kebijakan,Strategi dan Target Capaian.....	79
Tabel semula menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator	84
Tabel Usulan Prioritas Nasional direktorat Jenderal Imigrasi	88
Tabel Quick Wins direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024	94
Tabel Target Kinerja Kantor Imigrasi Tarakan.....	101
Tabel Kerangka Pendanaan.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan strategi serta pengalokasian sumber daya organisasi untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga 2020-2024, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang bernaung dibawah eselon I Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Imigrasi 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020- 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahun sekali.

Di dalam Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Mengikuti penetapan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dimana Unit Pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit organisasi **Direktorat Jenderal Imigrasi** Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun Rencana Strategis.

A.Kondisi Umum

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui *Internet of Things* turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah *world nation* (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan *state nation* (negara bangsa). Namun demikian, meskipun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia secara fisik untuk melintasi batas-batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan moda transportasi yang ditawarkan. Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Program imigrasi yang tercantum dalam dokumen Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan tidak jauh dari kebijakan renstra Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2015-2019 adalah “Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian“ yang mencerminkan prioritas organisasi pada 5 (lima) tahun berlalu yakni pada upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian terintegrasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dan penegakan hukum keimigrasian melalui penindakan keimigrasian baik TAK (tindakan administratif keimigrasian) maupun projustisia. Untuk perencanaan strategis Kantor Imigrasi di 5 (lima) tahun mendatang yakni 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi

Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang Keimigrasian. Pengamanan negara dimaksudkan untuk lebih menguatkan peran keimigrasian dalam mengamankan negara dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan (*preventive*) melalui penguatan intelijen dan pengawasan keimigrasian. Sedangkan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian adalah sebagai respon prioritas kebijakan Pemerintahan Joko Widodo yang menginginkan percepatan pembangunan dan perekonomian untuk mewujudkan Indonesia mandiri. Upaya-upaya terkait akan berfokus untuk mengimplementasikan inovasi pelayanan yang terintegrasi sistem, menyederhanakan birokrasi dan memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian untuk 5 (lima) tahun mendatang selaras dengan restrukturisasi Program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L.¹Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

¹ SB MenKeu + MenPPN S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D8/PP.0404/05/2020 Tgl 8 Mei 2020 Tentang Daftar Program Belanja K/L Tahun 2021

Gambar Restrukturisasi Program Kemenkumham 2021-2024



Lebih lanjut untuk menggambarkan kondisi keimigrasian di Indonesia berikut akan dijabarkan sejarah dan inovasi Imigrasi Indonesia sejak awal terbentuk hingga kini. Dokumen ini juga akan memuat pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selama periode Tahun 2015 hingga Tahun 2019.

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Saat ini ruang lingkup kewenangan imigrasi telah meliputi 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, dan 22 (dua puluh dua) Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan saat ini merupakan unsur pelaksanaan dibawah dan bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi. Kantor Imigrasi Tarakan merupakan perpanjangan tangan dari direktorat Jenderal Imigrasi dimana tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi.

❖ **Adapun fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi maka dalam melaksanakan fungsinya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan statuskeimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijenkeimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang sistem dan teknologi informasi
8. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang informasi dan komunikasi public keimigrasian;
9. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga dan;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

❖ **Struktur organisasi dalam Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan adalah:**

1. Kepala Kantor Imigrasi dengan kegiatan mendukung semua kebijakan eselon 1 Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.
3. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Terbatas Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian

4. Kepala Intelijen dan penindakan Keimigrasian Melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian
5. Kepala system Informasi dan Teknologi Informasi Keimigrasian Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian

❖ **Tabel Nama Pejabat Struktural Tahun 2020**

No	Nama dan Jabatan	Gol/ Ruang	Eselon	Keterangan
1.	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAKAN			
A	Perdemuan Sebayang, SH	Penata TK.I	III/b	Ada
	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	(III/d)		
1.	SUB BAGIAN TATA USAHA			
A	Haris Pudin, SE	Penata TK. I	IV/b	Ada
	Kasubag Tata Usaha	(III/d)		
B	Ririn Yulianti, SE	Penata (III/c)	V/a	Ada
	Ka. Urusan Keuangan			
C	Syuaib, SE	Penata (III/c)	V/a	Ada
	Ka. Urusan Kepegawaian			
D	Eranovindra Marhutte, SH	Penata TK. I	V/a	Ada
	Ka. Urusan Umum	(III/d)		
2.	SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN			
A	Daniel Maxrinto, SH	Penata (III/c)	IV/b	Ada
	Ka. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian			
b	Suci GustiannurRamadhan, SH, MH	Penata	V/a	Ada
	Ka. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Muda (III/a)		
C	Alim Nurdin, SH		V/a	Ada

	Ka. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	Penata Muda TK. I (III/b)		
3. SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN				
A	Radyan Rafsanjambi, S.Kom, MH	Penata (III/c)	IV/b	Ada
	Ka. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian			
B	Firmansyah, Amd	Penata Muda TK. I (III/b)	V/a	Ada
	Ka. Subsidi Intelijen Keimigrasian			
C	--	--	V/a	--
	Ka. Subsidi Penindakan Keimigrasian			
4. SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN				
a	Adi Fachmianur, SH	Penata (III/c)	IV/b	Ada
	Ka. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian			
b	--	--	V/a	--
	Ka. Subsidi Teknologi Informasi Keimigrasian			
c	--	--	V/a	--

❖ **Tabel nama Pejabat Struktural Tahun 2021**

No	Nama dan Jabatan	Gol/Ruang	Eselon	Keterangan
1	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAKAN			
a	Andi Mario, SH, MH	Penata TK. I (III/d)	III/b	Ada
	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan			
2	SUB BAGIAN TATA USAHA			

a	Haris Pudir, SE	Penata TK. I (III/d)	IV/b	Ada
	Kasubag Tata Usaha			
b	Ririn Yuliaty, SE	Penata (III/c)	V/a	Ada
	Ka. Urusan Keuangan			
c	Syuaib,SE	Penata (III/c)	V/a	Ada
	Ka.Urusan Kepegawaian			
d	Eranovindra Marhutte, SH	Penata TK. I (III/d)	V/a	Ada
	Ka. Urusan Umum			
3 SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN				
a	Daniel Maxrinto, SH	Penata (III/c)	IV/b	Ada
	Ka. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian			
b	Mochamad Fachrurozy,A. Md.IM,SH	Penata Muda Tk.I (III/b)	V/a	Ada
	Ka. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian			
c				Tidak Ada
	Ka. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian			
4 SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN				
a	Radyan Rafsanjambi, S.Kom, MH	Penata (III/c)	IV/b	Ada
	Ka. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian			
b	Firmansyah, Amd	Penata Muda TK. I (III/b)	V/a	Ada
	Ka. Subsidi Intelijen Keimigrasian			
c	--	--	V/a	--
	Ka.Subsidi Penindakan Keimigrasian			
5. SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN				
a	Syachrudin, A.Md		IV/b	Ada

	Ka. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Penata Muda TK.I (III/b)		
b	--	--	V/a	
	Ka. Subsi Teknologi Informasi Keimigrasian			--

❖ Sumber Daya Manusia Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dari tahun 2015 s/d 2020 sebagai berikut :

Tabel Sumber Daya Manusia berdasarkan Teknis , Non Teknis:²

No	Fungsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Teknis	7	6	6	7	7	7
2	Non Teknis	17	16	15	19	17	22
	jumlah	24	22	21	26	24	29

Tabel Berdasarkan Tingkat Pendidikan:

No	Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	S2	2	1	1	1	-	-
2	S1	9	11	10	17	18	19
3	D3	4	4	4	4	4	4
4	SLTA	9	6	6	4	2	6
	jumlah	24	22	21	26	24	29

Tabel Berdasarkan Struktural, Non Struktural,JFT

No	Jabatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Struktural	9	9	10	10	11	11
2	Non Struktural	15	13	11	16	7	12

²Laporan bulanan kantor Imigrasi Tarakan

3	JFT	-	-	-	6	6	6
	jumlah	24	22	21	26	24	29

Tabel Berdasarkan Golongan dan Pangkat

No	Kelompok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	IV	1	-	-	-	-	-
2	III	13	15	13	21	22	22
3	II	10	7	8	5	2	7
	jumlah	24	22	21	26	24	29

Tabel Sarana dan Prasarana Eksternal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan
Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	TANAH			
	TanahBangunanRumahNegaraGolonganI	M2	3,750	1,898,213,000
	TanahBangunanKantorPemerintah	M2	2,675	11,943,875,000
2	PERALATAN DAN MESIN		816	4,956,570,100
	PortableGeneratingSet	Unit	1	149,938,000
	MiniBus(Penumpang14OrangKebawah)	Unit	4	908,243,300
	SepedaMotor	Unit	1	22,750,000

❖ Tabel Sarana prasarana internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	Scooter	Unit	2	41,240,000
2	ToolKitBox	Buah	2	990,000
3	LemariBesi/Metal	Buah	24	92,030,000
4	LemariKayu	Buah	1	3,465,000
5	RakBesi	Buah	39	61,092,500

6	RakKayu	Buah	2	7,425,000
7	FilingCabinetBesi	Buah	28	131,487,300
8	Brandkas	Buah	5	20,239,100
9	PetiUang/CashBox/CoinBox	Buah	2	556,000
10	Buffet	Buah	2	7,975,000
11	TabungPemadamApi	Buah	10	14,300,000
12	CCTV- CameraControlTelevisionSystem	Buah	7	19,140,000
13	WhiteBoard	Buah	5	431,000
14	AlatPenghancurKertas	Buah	2	2,970,000
15	MesinLaminating	Buah	1	16,745,000
16	PenangkalPetir	Buah	10	38,731,300
17	LCDProjector/Infocus	Buah	2	23,100,000
18	Gembok	Buah	4	528,000
19	AlatSidikJari	Buah	7	126,521,000
20	AlatDeteksiPitaCukaiPalsu/Video Spectral Comparator	Buah	4	3,740,000
21	PapanPengumuman	Buah	2	10,450,000
22	MejaKerjaKayu	Buah	60	103,889,500
23	KursiBesi/Metal	Buah	168	203,416,500
24	KursiKayu	Buah	2	97,500
25	Sice	Buah	5	34,425,000
26	BangkuPanjangBesi/Metal	Buah	9	84,150,000
27	MejaRapat	Buah	11	48,565,000
28	TempatTidurBesi	Buah	20	50,340,000
29	MejaTelepon	Buah	4	4,400,000
30	KursiFiberGlas/Plastik	Buah	4	6,340,000
31	JamElektronik	Buah	1	100,000

32	MesinPenghisapDebu/VacuumCleaner	Buah	1	2,530,000
33	LemariEs	Buah	3	8,585,000
34	A.C.Split	Buah	25	151,854,000
35	KipasAngin	Buah	5	2,235,000
36	ExhauseFan	Buah	12	16,390,000
37	RakPiringAlumunium	Buah	1	1,650,000
38	Televisi	Buah	9	43,030,000
39	Amplifier	Buah	1	1,175,000
40	Loudspeaker	Buah	19	14,250,000
41	SoundSystem	Buah	2	19,360,000
42	Megaphone	Buah	1	825,000
43	Microphone	Buah	4	2,330,000
44	MicrophoneTableStand	Buah	6	1,440,000
45	UnitPowerSupply	Buah	32	71,290,000
46	CameraVideo	Buah	6	3,520,000
47	TanggaAluminium	Buah	1	1,760,000
48	Dispenser	Buah	6	11,715,000
49	HandyCam	Buah	2	13,900,000
50	DVDPlayer	Buah	1	1,400,000
51	AlatRumahTanggaLainnya		1	1,870,000
52	AudioAmplifier	Buah	2	3,650,000
53	Microphone/WirelessMIC	Buah	2	5,060,000
54	Microphone/BoomStand	Buah	2	1,230,000
55	PowerSupplyMicrophone	Buah	1	3,400,000
56	VoiceRecorder	Buah	1	880,000
57	CameraDigital	Buah	10	63,738,000
58	Connectors	Buah	1	330,000
59	CameraConference	Buah	2	8,548,000

60	Teropong/Keker	Buah	1	3,740,000
61	KameraUdara	Buah	0	0
62	HandyTalky(HT)	Buah	2	3,992,000
63	WirelessAmplifier	Buah	1	9,350,000
64	FingerPrinterTimeandAttandanceAcces ControlSystem	Buah	3	25,410,000
65	Pentung	Buah	6	495,000
66	UltraViolet Viewing Boxand Lampu Ultraviolet	Buah	4	3,960,000
67	Borgol	Buah	11	907,500
68	AlatKejut	Buah	2	484,000
69	PaperSpray	Buah	8	880,000
70	RompiAntiPeluru	Buah	5	4,125,000
71	CameraJamTangan	Buah	1	935,000
72	ButtonCamera	Buah	1	660,000
73	PenCamera	Buah	1	990,000
74	P.CUnit	Buah	40	519,008,200
75	LapTop	Buah	19	294,390,000
76	HardDisk	Buah	3	7,425,000
77	CPU(PeralatanMiniKomputer)	Buah	5	30,250,000
78	ComputerCompatible	Buah	0	0
79	SpeakerKomputer	Buah	1	1,100,000
80	CPU(PeralatanPersonalKomputer)	Buah	4	33,880,000
81	Monitor	Buah	7	25,565,000
82	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	Buah	39	118,476,300
83	Scanner(PeralatanPersonalKomputer)	Buah	26	460,374,500
84	ExternalCD/DVDDrive(ROM)	Buah	1	350,000
85	External/PortableHardisk	Buah	4	4,435,000
86	Server	Buah	3	620,100,000

87	Router	Buah	1	2,200,000
88	Modem	Buah	1	1,100,000
89	RakServer	Buah	1	14,850,000
90	KabelUTP	Buah	1	1,540,000
91	WirelessAccessPoint	Buah	2	2,750,000
92	Switch	Buah	1	45,367,500
93	PeralatanJaringanLainnya		1	19,724,100
94	GEDUNGDANBANGUNAN		14	5,284,620,900
95	BangunanGedungKantorPermanen	Unit	2	2,079,600,000
96	RumahNegaraGolonganI TipeCPermanen	Unit	4	1,143,217,000
97	RumahNegaraGolonganI TipeDPermanen	Unit	4	455,847,000
99	AsramaPermanen	Unit	1	202,426,000
100	PagarPermanen	Unit	3	1,403,530,900
	ASET TETAP LAINNYA		47	3,273,000
101	Monografi	Buah	47	3,273,000
	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		577	706,859,828
102	MiniBus(Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	52,150,000
103	SepedaMotor	Unit	9	66,621,500
104	MesinKetikManualPortable(11-13Inci)	Buah	5	835,000
105	Mesin Ketik Manual Langewagon (18- 27Inci)	Buah	11	3,554,000
106	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18- 27Inci)	Buah	1	28,724,100
107	MesinHitungManual	Buah	1	100
108	MesinHitungElektronik/Calculator	Buah	8	1,050,000

109	MesinFotocopyFolio	Buah	1	49,390,000
110	LemariKayu	Buah	28	2,800
111	RakKayu	Buah	40	4,000
112	FilingCabinetBesi	Buah	22	98,500,100
113	KabelUTP	Buah	1	1,540,000
114	WirelessAccessPoint	Buah	2	2,750,000
115	Switch	Buah	1	45,367,500
116	PeralatanJaringanLainnya		1	19,724,100
117	Pistol	Buah	1	100
118	Borgol	Buah	1	82,500
119	P.CUnit	Buah	2	25,000,000
120	CPU(PeralatanPersonalKomputer)	Buah	23	113,907,400
121	Monitor	Buah	24	17,019,100
122	Printer(PeralatanPersonalKomputer)	Buah	29	59,114,800
123	Scanner(PeralatanPersonalKomputer)	Buah	1	58,905,000
124	Keyboard(PeralatanPersonalKomputer)	Buah	20	2,087,800
125	GEDUNGDANBANGUNAN		14	5,284,620,900
126	BangunanGedungKantorPermanen	Unit	2	2,079,600,000
127	RumahNegaraGolonganI TipeCPermanen	Unit	4	1,143,217,000
128	RumahNegaraGolonganI TipeDPermanen	Unit	4	455,847,000
128	AsramaPermanen	Unit	1	202,426,000
129	PagarPermanen	Unit	3	1,403,530,900
	TOTAL			24,793,411,828

❖ Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa³

Merunut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (*immigratie dients*) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksplotasi sumber daya sebanyak-banyaknya. Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI. Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi *selective policy* dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal. Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011

³ Sejarah imigrasi dirangkum dari website imigrasi.go.id

tentang Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)⁴. Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara *online* di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan *hardware* maupun *software* SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.⁵

⁴Definisi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang biasanya lebih dikenal dengan SIMKIM berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian..

⁵ Ditetapkan oleh Permenkumham No. 26 Tahun 2016 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis APEC

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat *Public Key Directory* (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan *chip* yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

Selain 125 kantor imigrasi yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan kantor imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan maka Direktorat Jenderal Imigrasi juga membentuk unit-unit kerja sebagaimana berikut :

Tabel Unit Layanan paspor dan Unit Kerja Keimigrasian

Tahun	Jumlah	Keterangan
2013	4 ULP	Masing-masing 2 ULP di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan
2014	1 ULP	ULP Kantor Imigrasi Bandung
2015	5 ULP	ULP : 1. Kantor Imigrasi Medan 2. Kantor Imigrasi Tangerang 3. Kantor Imigrasi Semarang 4. Kantor Imigrasi Banjarmasin

		5. Kantor Imigrasi Makassar
2016	5 ULP	<p>ULP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Imigrasi Mataram 2. Kantor Imigrasi Samarinda 3. Kantor Imigrasi Jember 4. Kantor Imigrasi Pematangsiantar
2017	5 UKK	<p>Unit Kerja Kantor/UKK Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro</p> <p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Banggai di Kabupaten Morowali</p> <p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas</p> <p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi di Kabupaten Bungo</p> <p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Lampung di Kabupaten Pringsewu</p>
2017	5 ULP	<p>ULP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Imigrasi Batam 2. Kantor Imigrasi Yogyakarta 3. Kantor Imigrasi Surakarta 4. Kantor Imigrasi Tg Balai Asahan 5. Kantor Imigrasi Tg Perak (ULP Gresik)
2018	5 UKK (Sudah terbentuk)	<p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo Di Kabupaten Magelang</p> <p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Di Kabupaten Cianjur</p> <p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Di Kabupaten Brebes</p> <p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Di Distrik Tembagapura</p> <p>Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Di Kabupaten Pesisir Barat</p>

2019	7 UKK (sudah terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Di Kabupaten Sumbawa Barat Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar Di Kabupaten Humbang Hasundutan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Di Kabupaten Probolinggo Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Di Kabupaten Pasaman Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Di Kota Probolinggo
2019	1 ULP	ULP Muara Jambi
2020	2 UKK (Sudah Terbentuk)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Di Kabupaten Takalar Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Di Universitas Gadjah Mada
2020	4 UKK (menunggu jadwal penandatangan)	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Di Kota Bontang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Di Kota Subulussalam Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Di Kabupaten Aceh Selatan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Di Kota Pekalongan

Dalam upaya mewujudkan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan kerja sama dengan

berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, untuk menguatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait pembentukan UKK (Unit Kerja Kantor) Imigrasi. Pembentukan UKK memanfaatkan sumber daya pemerintah daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus memperluas jangkauan imigrasi pada masyarakat. UKK adalah unit kerja nonstruktural yang merupakan cikal bakal pembentukan kantor imigrasi dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dilengkapi oleh pemerintah daerah dimana UKK berada.

Pembentukan UKK dan ULP (Unit Layanan Paspur) didasari oleh adanya peningkatan jumlah permohonan paspor, yakni dari yang hanya sejumlah 2.878.099 permohonan di Tahun 2015 menjadi 3.093.000 permohonan di Tahun 2017 (menurut data BPS). Padahal hanya terdapat di 125 Kantor Imigrasi yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Selain UKK dan ULP juga terdapat 6 (enam) Mall Pelayanan Publik (MPP) diantaranya MPP Jaksel, Bekasi, Payakumbuh, Bogor dan Purwokerto dan 17 (tujuh belas) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dapat memberikan pelayanan keimigrasian pada masyarakat. Selain inovasi pelayanan diatas, dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat beberapa kantor imigrasi di DKI Jakarta dll telah melakukan inovasi operasional mobil keliling yang memberikan pelayanan bagi para pemohon paspor misalnya Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, dll. Pemberian layanan keimigrasian di UKK, ULP, MPP dan LTSP selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) pengawasan keimigrasian utamanya pada daerah-daerah yang jauh dari wilayah perkotaan. Hal ini merupakan langkah konkret dari visi Pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. Kerjasama keimigrasian dengan instansi pemerintah lainnya tidak hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tusi pelayanan publik, namun juga terkait dengan tusi pengawasan dan penegakan hukum. Data dan informasi keimigrasian yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya sangat dibutuhkan oleh instansi lain untuk mendukung tugas dan fungsi terkait. Dalam bidang penegakan hukum, data Imigrasi dimanfaatkan oleh BNN, KPK, BIN, Polri, PPATK, BNPT, BPS, dan lain-lain. Dalam

bidang keuangan negara dan layanan publik, data Imigrasi dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, PPATK, Ditjen Dukcapil, dan lain-lain.

Salah satu wadah penguatan komunikasi koordinasi dan kerjasama imigrasi dalam hal pengawasan dan penegakan hukum adalah Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Pembentukan Timpora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah dari ibukota provinsi hingga level kecamatan.⁶ Timpora merupakan wadah kolaborasi imigrasi sebagai *leading sector* dan instansi/lembaga pemerintah diantaranya Kemendagri, Kemenlu, Polri, Kejaksaan, TNI, BIN, BAIS dan instansi lainnya yang terkait dalam hal pengamanan negara.

Selain Timpora, imigrasi juga tergabung dalam komunitas intelijen daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dengan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Bagian intelijen pada masing-masing K/L saling berkoordinasi untuk meningkatkan stabilitas keamanan daerah. Di Tahun 2016 telah ditetapkan Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian yang memiliki fungsi penyelidikan dan pengamanan keimigrasian. Penguatan pengawasan dan intelijen keimigrasian merupakan metode pendekatan *preventive* yang hendak dikuatkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pengamanan negara. Upaya atau dalam hal ini inovasi yang baru diinsiasi terkait pengamanan negara adalah penguatan pengawasan keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi / TPI dengan menggunakan sistem pengawasan keimigrasian berbasis *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (Sistem CAIPSS) untuk mencegah / menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya.⁷ Selain itu di Tahun 2019 imigrasi mulai mengembangkan rencana untuk menerapkan *QR Code (Quick Response Code)* yang ditempelkan di Paspor RI atau Visa orang asing. Penggunaan QR Code diharapkan dapat

⁶Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Timpora

⁷Permenkumham No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenkumham No. 33 Tahun 2018 tentang Sistem CAIPSS

lebih efektif mendeteksi pergerakan orang asing saat mereka berada di Wilayah Indonesia

❖ Sejarah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan yang beralamat di Jl. Sumatera No.01 RT.15 Kel.Pamusian Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Seiring dengan penambahan penduduk dan tuntutan mobilitas penduduk dunia dalam melakukan aktifitas keluar masuk wilayah negara asal menuju wilayah negara tujuan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang menetap, bekerja hingga hingga ijin kunjungan di Kota Tarakan. Berdasarkan latar belakang itu melalui Departemen Kehakiman Republik Indonesia perlu menetapkan Pejabat Imigrasi di Pos Imigrasi Kota Tarakan yang bertujuan untuk melayani, memantau, memeriksa serta melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelintasan orang.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.3PR.07.01 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas II kota Tarakan pada tanggal 18 september 1971 Pos Imigrasi dinaikan tingkatan atau kelas yang kemudian menjadi Kantor Daerah Direktorat Jenderal Imigrasi yang diresmikan pertama kali oleh Jenderal Imigrasi yang bernama Bapak Widigdo Soedikma, S.H, Wilayah kerja kantor imigrasi kelas II Tarakan pada saat itu meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau.

Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan pada awal didirikan pada tahun 1959 sebagai Pos Imigrasi Kecamatan Tarakan dan setelah mengalami berbagai perubahan Bentuk struktur organisasi maka tahun 1971 menjadi Kantor Imigrasi Daerah (KIMDA), pada tahun 1976 menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Tarakan (KANIM), pada Tahun 1978 kantor Imigrasi Kelas I Tarakan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan karena adanya pembentukan Kantor Imigrasi Nunukan. Pada tanggal 01 Nopember 1986 diresmikan pos perbatasan Long Bawan di Kecamatan Krayan dan Tanggal 26 Juni 2011 diresmikan Pos Long Layu Kecamatan Krayan selatan, dengan diresmikan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal 25 Maret 2011 oleh Menteri Hukum dan HAM RI maka Kabupaten Berau bukan lagi wilayah kerja Kantor Imigrasi Tarakan dan sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dengan ibu kotanya Tanjung Selor

maka yang semula merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Berau menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

B. Potensi dan Permasalahan

❖ FASILITATIF

No	Potensi	Permasalahan
1	Tingkat pendidikan SDM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sudah memenuhi syarat dari tingkat S2,S1,DIII dan SLTA;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM pada tahun 2015 s/d 2020 tidak memenuhi standar untuk Imigrasi Kelas II TPI Tarakan karena jumlah SDM rata2 hanya 20 pegawai sedangkan idealnya 40 pegawai; 2. Jumlah Sumber Daya Manusia khususnya Pejabat Struktural tekhnis sampai saat ini belum terisi penuh; 3. Kurang nya pendidikan dan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada oleh eselon satu terkait; 4. Gedung dan bangunan kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan yang beralamat di Jalan Sumatera No 1 telah berdiri sejak Tahun 1976 dan telah direnovasi pada tahun 1999 dan tahun 2015 berusia cukup tua sehingga kurang respresentatif untuk pelayanan Keimigrasian saat ini
2.	Tersedianya sarana dan prasarana internal dan eskternal	

❖ SUBTANTIF

❖ TUSI LALINTALKIM

No	Potensi	Permasalahan
1.	SDM sudah mengikuti pelatihan dalam peralihan V1 ke V2	1. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang antara lain : mesin cetak paspor untuk proses One Stop Service (OSS) dan perangkat Border Control Management (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara maupun Pelabuhan secara permanen;
2.	Tersedianya TPI Laut, TPI Udara dan TPI darat yang masih proses persiapan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kementerian PUPR	<p>2. Untuk perbatasan di Longnawang karena kondisi wilayah kerja yang luas dan jauh harus menggunakan transportasi udara yang keberangkatannya tidak terjadwal sehingga membutuhkan biaya yg mahal dari segi transportasi/akomodasi</p> <p>3. Karena kondisi wilayah jauh dari jaringan internet diharapkan mendapatkan prioritas telepon satelit</p> <p>4. Penambahan PPNPN disetiap TPI sebanyak 1 orang</p>

		5. Menunggu persiapan/penyelesaian sapsras dan fasilitatif penunjang lainnya dari kementerian terkait;
--	--	--

❖ TUSI INTELDAKIM

No	Potensi	Permasalahan
1.	Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Yaitu: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan, dimana jarak tempuh yang harus dilalui : Tarakan-Bulungan ± 1,45 jam menggunakan transportasi laut, Tarakan – Malinau ± 4 jam menggunakan Transportasi Laut, Tarakan – KTT ± 2,5 Jam menggunakan Transportasi laut;	1. Kondisi geografis wilayah kerja yang cukup luas dan kanim Tarakan adalah sebuah pulau kecil di ujung kalimantan Utara dan transportasinya menggunakan transportasi udara dan laut jika ingin melakukan atau melaksanakan fungsi pengawasan dengan jarak tempuh setiap wilayah kerja yang berbeda;
2	Telah memiliki Penyidik Khusus Keimigrasian (PPNS)	

❖ TUSI TIKIM

No	Potensi	Permasalahan
1	SDM yang tersedia pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan cukup trampil dalam pengelolaan informasi melalui platrom media social; SDM memiliki kemampuan yang terampil dalam memberikan informasi	1. Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan menguasai jaringan,perangkat keras dan lunak computer serta tidak adanya pelatihan bagi pegawai untuk

	<p>dan menjawab berbagai layanan pengaduan yang masuk baik secara langsung maupun melalui platform aplikasi online</p>	<p>pengembangan skill editing video dan lain lain Keterbatasan SDM yang mempunyai kemampuan menguasai jaringan, perangkat keras dan lunak komputer serta tidak adanya pelatihan bagi pegawai untuk pengembangan skill editing video dan lain-lain</p> <p>2. Dari hal sarpras masih belum stabilnya koneksi jaringan internet yang ada;</p>
--	--	--

❖ Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Tahun 2015

Capaian kinerja pada tahun 2015 dengan DIPA yang diperoleh sebesar Rp.5.709.765.000 terealisasi sebesar Rp 4.521.644.218,-dengan capaian Output pada tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Output Tahun 2015

No	Nama Output Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Pengawasan keimigrasian	2	2	100
2	Penindakan keimigrasian	2	0	0
3	Penanganan deteni	2	2	100
4	Penerbitan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing	12	12	100
5	Pemeriksaan Keimigrasian di Pos Lintas Batas	12	12	100
6	Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian	12	12	100
7	Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI	12	12	100

8	Pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian	12	12	100
9	Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan laut dan Tempat lainnya	100	100	100
10	Layanan Perkantoran	12	12	100
11	Kendaraan Bermotor	2	2	100
12	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	26	26	100
13	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	23	23	100
14	Gedung/Bangunan (M2)	618	618	100

Tahun 2016

Capaian kinerja pada tahun 2016 dengan DIPA yang diperoleh sebesar Rp.5.926.450.000,-terrealisasi sebesar Rp.5.176.167.516 atau 87,34 % ,dengan capaian Output pada tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Output Tahun 2016

No	Nama Output Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Pengawasan Keimigrasian	16	15,60	97,50
2	Penindakan Keimigrasian	5	0	00
3	Penanganan Deteni	30	38,48	128,27
4	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	12	7,60	63,33
5	Pemeriksaan Keimigrasian di Pos Lintas Batas	12	4,94	41,17
6	Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Fasilitas Keimigrasian	12	9,79	81,58
7	Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	12	7,20	60,12
8	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	12	2,32	19,33
9	Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara Udara, Pelabuhan Laut dan tempat lainnya	100	54,67	54,67
10	Layanan Perkantoran	12	11,92	99.33

11	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	23	21,77	94,65
12	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	17	14,99	88,18
13	Gedung Bangunan(M)	878	809	92,11

Tahun 2017

Capaian kinerja pada tahun 2017 dengan DIPA yang diperoleh sebesar Rp.3.376.463.000,-terrealisasi sebesar Rp. 3.178.558.207,- atau 94,14 %, dengan capaian Output pada tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Output Tahun 2017

No	Nama Output Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Pengawasan Keimigrasian	17	17	100
2	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	60	60	100
3	Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI	5.000	5.000	100
4	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	3	3	100
5	Pemberian Tindakan Administrasi Keimigrasian	50	50	100
6	Penyidikan Keimigrasian	7	2	28,57
7	Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	150	150	100
8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	100
9	Layanan Perkantoran	12	12	100

Tahun 2018

Capaian kinerja pada tahun 2018 dengan DIPA yang diperoleh sebesar Rp.3.368.006.000,-terrealisasi sebesar Rp.3.225.593.998,- atau 95,77% , dengan capaian Output pada tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Output Tahun 2018

No	Nama output kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Pengawasan Keimigrasian	17	17	100
2	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	600	1126	187
3	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	5000	5776	115.52
4	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	4	4	100
5	Pemberian Tindakan Keimigrasian	50	6	12
6	Penyidikan Keimigrasian	7	3	42.86
7	Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	33.000	44.388	134.51
8	Layanan Internal	1	1	100
9	Layanan Perkantoran	1	1	100

Tahun 2019

Capaian kinerja pada tahun 2019 dengan DIPA yang diperoleh sebesar Rp.3.932.501.000,-terrealisasi sebesar Rp.3.892.520.323 atau 98,98%, dengan capaian Output pada tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Output Tahun 2019

No	Nama Output Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Pengawasan keimigrasian	96	72	75
2	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	601	768	127.79
3	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	5.685	6.555	115.30

4	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	4	4	100
5	Pemberian Tindakan Keimigrasian	88	34	36.64
6	Penyidikan Keimigrasian	2	2	100
7	Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	50.000	45.591	91.18
8	Layanan Internal	1	1	100
9	Layanan Perkantoran	1	1	100

Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Pandemi Covid 19 melanda Indonesia sehingga DIPA yang seharusnya Rp.6.283.810.000,- tidak cair semua, anggaran yang bersumber dari PNBP hanya 60% yang dapat dicairkan dan kegiatan banyak tertunda pelaksanaannya sehingga realisasi hanya terserap sebesar 77,49 % dari anggaran tersebut dan dapat digambarkan pada tabel dibawah:

Tabel Capaian Output Tahun 2020

No	Nama Output kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	29	34	117
2	Penyelenggaraan pelayanan Keimigrasian	6309	3440	54.52
3	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	63.135	18.797	29.77
4	Layanan Sarana dan Prasarana internal (pengadaan motor)	2	2	100
5	Layanan sarana dan prasarana internal (laptop, drone, sidik jari)	8	7	87.50
6	Layanan sarana dan prasarana internal (penghancur kertas)	1	1	100
7	Layanan sarana dan prasarana (pembangunan rumah dinas)	1	1	100

8	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	100
9	Layanan Perkantoran	1	1	100
10	Layanan perkantoran (operasional kantor)	1	1	75.00

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sebagai akhir proses perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Suatu organisasi juga memiliki Tujuan yang didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Lebih teknis lagi, Tujuan diterjemahkan dalam Strategi yakni langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi sesuai tujuan organisasi.

A. VISI

Pada sidang perdana Kabinet Indonesia Maju 24 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi dan misi seluruh kementerian untuk periode 5 (lima) tahun mendatang harus selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menteri tidak dapat memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan tugas fungsinya melainkan mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi dimaksud, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan, yakni :

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak

lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, Terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
6. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
7. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern yang diharapkan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka visi dan menteri kementerian/lembaga harus selaras dengan visi-misi presiden dan wakilnya. Sebagai salah satu unit Eselon 1 dibawah Kementerian Hukum dan HAM maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, yakni :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,
Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada
Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

B.MISI

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai *Nawacita Kedua* yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi.

Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.

Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas

layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, **mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangkapeningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun *dashboard* data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian.**

Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Timpora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas

korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinyasesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
2. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis,dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
3. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
4. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
5. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan yang merupakan turunan dari Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Divisi keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Tabel Tujuan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

NO	Tujuan Kemenkuham	Tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi	Tujuan Divisi Keimigrasian	Tujuan Kantor Imigrasi
1	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	-		-
2	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan layanan Keimigrasian yang Prima.		Melaksanakan layanan keimigrasian yang prima di wilayah kantor imigrasi kelas II TPI Tarakan
3	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakat dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana	Mencegah penyalahgunaan Dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.		Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA dlm pelintasan OA di wilayah hukum kantor imigrasi tarakan

	<p>sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;</p> <p>memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara;</p> <p>Mencegah penyalahgunaan dokumen Keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>			
4	Terlindunginya hak asasi manusia.	-		-
5	Meningkatkan nilai nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	-		-
6	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur; dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Menciptakan wilayahperbatasan yang aman dari per lintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.		Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari pelintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai

				prosedur di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan
	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	Mewujudkan ASN yang kompeten Terlaksananya Reformasi Birokrasi		Mewujudkan ASN yang kompeten ikut mendukung terlaksananya reformasi dan birokrasi dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

D. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Tarakan

Indikator Kinerja Utama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dari Tahun 2015 s/d 2020 dapat kita tampilkan pada tabel sebagai berikut dibawah:

❖ Tabel Indikator Kinerja Utama tahun 2015

NO	IKU PROGRAM	IKU KINERJA	KELUARAN (OUTPUT)	PAGU
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Keimigrasian	Jumlah UPT yang di bina, dikendalikan, diawasi, dalam hal pelaksanaan fungsi keimigrasian	Pengawasan keimigrasian	166.809.000
2	persentase penyelesaian pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan	Jumlah UPT yang melakukan pelayanan dan pengawasan keimigrasian sesuai dengan ketentuan	Penindakan keimigrasian	115.966.000
3	Persentase Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelanggaran dan Kejahatan Keimigrasian pada Unit Kerja dan Seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	Penanganan deteni	45.050.000
4	Persentase Kerjasama Luar Negeri Bidang	Persentase (%) kegiatan	Penerbitan dokumen	85.405.000

	Keimigrasian yang memiliki Implementasi Konkrit dan Terukur	penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan	keimigrasian bagi Orang Asing	
5	Jumlah Rumusan Kebijakan Pendukung Pelaksana Teknis Keimigrasian	Persentase (%) deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai dengan ketentuan	Pemeriksaan Keimigrasian di Pos Lintas Batas	175.320.000
6	Persentase (%) Pendeteksian Pelanggaran Atau Kejahatan Keimigrasian Secara Tepat Waktu dan Terukur		Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian	426.436.000
7	Persentase (%) Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Intelijen Keimigrasian yang Terukur dan tepat waktu		Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI	144.910.000
8	Persentase (%) Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian yang Disidik dan Ditindak Secara Terukur		Pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian	67.610.000

	dan Tepat Waktu			
9	Persentase (%) Jumlah Rumusan Rancangan Kebijakan Teknis di Bidang Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian yang Terukur		Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan laut dan Tempat lainnya	365.918.000
10	Persentase (%) Kerjasama Luar Negeri Bidang Keimigrasian yang Implementatif, Konkrit dan Terukur		Layanan Perkantoran	2.404.936.00 0
11	Persentase (%) Jumlah Rumusan Rancangan Kebijakan Teknis di Bidang Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian Antar Negara dan Organisasi Internasional		Kendaraan Bermotor	39.340.000
12	Persentase (%) Jumlah Aplikasi yang On Line 24 Jam di Seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi,		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	197.500.000 131.000.000

	Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas Imigrasi, Akademi Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri yang terintegrasi dan Terukur		Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
13	Persentase (%) Jumlah Rumusan Rancangan Kebijakan Teknis di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian yang Terukur		Gedung/Bangunan	1.288.510.000

❖ Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No	IKU PROGRAM	IKU KINERJA	KELUARAN(OUTPUT)	PAGU
1	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah UPT Imigrasi yang Dibina dan Diawasi	Pengawasan keimigrasian	376.350.000
2	Jumlah Penyelesaian tindak pidana dan tindakan administratif keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Dokumen Bidang Fasilitatif Keimigrasian	Penindakan keimigrasian	86.284.000
3		Jumlah Dokumen	Penanganan deteni	102.331.000

		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian		
4		Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI yang Sesuai Ketentuan Dari Permohonan Yang Masuk	Penerbitan dokumen keimigrasian bagi Orang Asing	50.804.000
5		Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing yang Sesuai Ketentuan Dari Permohonan Yang Masuk	Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian	347.994.000
6		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Keimigrasian	Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI	139.760.000

		Sesuai Ketentuan		
7		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan penindakan keimigrasian Sesuai Ketentuan	Pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian	276.240.000
8		Jumlah Deteni Pelanggar Keimigrasian Yang Ditangani Sesuai Ketentuan	Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan laut dan Tempat lainnya	214.237.000
9		Jumlah Laporan Pemeriksaan Keimigrasian di PLB	Layanan Perkantoran	2.202.644.000
10		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Tempat Lainnya	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	435.500.000

11			Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	170.000.000
12			Gedung/Bangunan	1.524.306.000

❖ Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

NO	IKU PROGRAM	IKU KINERJA	KELUARAN(OU TPUT)	PAGU
	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Sesuai Ketentuan	Pengawasan Keimigrasian	311.626.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Jumlah Penyidikan Keimigrasian Yang Dilakukan	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	23.350.000
	Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani Sesuai Ketentuan	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	83.500.000
	Jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing yang	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	34.100.000

		Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang Masuk		
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	337.340.000
		Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang masuk	Penyidikan Keimigrasia	132.792.000
		Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	177.260.000
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	175.032.000
		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan	Layanan Perkantoran	1.939.508.000

		Pengawasan Yang Dilakukan		
		Jumlah Layanan Perkantoran		

❖ Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

NO	IKU PROGRAM	IKU KINERJA	KELUARAN(OUT PUT)	PAGU
	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Pengawasan Keimigrasian	312.782.000
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	34.740.000
	Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Layanan Internal Overhead	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	72.030.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	100.340.000
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di PLBN	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	213.960.000
		Jumlah Pemeriksaan	Penyidikan Keimigrasian	52.310.000

		Keimigrasian di TPI		
		Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	124.754.000
		Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI yang Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang masuk	Layanan Internal	117.084.000
		Jumlah Pengawasan Keimigrasian	Layanan Perkantoran	2.160.432.000
		Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian		0

❖ Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

NO	IKU PROGRAM	IKU KINERJA	KELUARAN(OUTPUT)	PAGU
	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan	Pengawasan Keimigrasian	473.577.000

	Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	Pengawasan yang Dilakukan		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	50.875.000
	Jumlah Penyelesaian tindak pidana keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Layanan Internal Overhead	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	119.075.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	195.650.000
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di PLBN	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	193..190.000
		Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Penyidikan Keimigrasian	61.801.000
		Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	112.660.000
		Jumlah Penerbitan Dokumen	Layanan Internal	171.472.000

		Keimigrasian Bagi WNI yang Sesuai Ketentuan dari Permohonan yang masuk		
		Jumlah Pengawasan Keimigrasian	Layanan Perkantoran	2.365.699.00 0
		Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian		

❖ Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	IKU PROGRAM	IKU KINERJA	KELUARAN(OUT PUT)	PAGU
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	Jumlah kegiatan pembinaan ,pengendalian dan pengawasan fungsi keimigrasian	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.160.684.000
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	Persentase penurunan pelanggaran hukum keimigrasian		
		Persentase Peningkatan Kualitas	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	572.580.000

		Pelayanan Keimigrasian		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	131.500.000
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.113.388.000
		Jumlah Layanan Internal Overhead	Layanan Dukungan Manajemen Satker	647.164.000
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	2.326.064.000

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah penyusunan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan mengikuti 7 (tujuh) pedoman Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Rencana Strategis Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kalimantan Timur.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan Tahap ke IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 - 2025) yang memiliki Sasaran “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.⁸ Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan SDM dan wilayah.

Terdapat 4 (empat) pilar RPJMN ke IV yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap,
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat,
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh,
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

⁸ Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas

Selain 4 (empat) pilar tersebut, untuk mencapai sasaran strategis pemerintah merumuskan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV atau juga dikenal 7 Prioritas Nasional (PN) yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Berikut adalah ProgramPrioritas yang merupakan cascading atau turunan dari Prioritas Nasional:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - 2) peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - 3) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - 4) peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - 5) penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - 6) peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - 7) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - 8) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - 1) pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - 2) pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - 3) pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - 4) pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - 5) pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - 6) pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 7) pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan ProgramPrioritas sebagai berikut:

- 1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - 2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatanseemesta
 - 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda mengentaskankemiskinan
 - 5) meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 2) meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 3) memperkuat moderasi beragama
 - 4) meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomidan pelayanan dasar dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) infrastruktur pelayanan dasar
 - 2) infrastruktur ekonomi
 - 3) infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 4) energi dan ketenagalistrikan
 - 5) transformasi digital
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana danperubahan iklim dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim

- 3) pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- 1) konsolidasi demokrasi
 - 2) optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 3) penegakan hukum nasional
 - 4) reformasi kelembagaan birokrasi
 - 5) menjaga stabilitas keamanan nasional

Tujuh prioritas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan kondisi global yang terjadi saat ini, diantaranya stagnansi pertumbuhan perekonomian dan perdagangan dunia yang menyebabkan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia. Trend sejak Tahun 1998 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar di angka 5.3% saja dan tidak pernah bergerak naik secara signifikan. Stagnansi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh adanya tumpang tindih regulasi, infrastruktur yang kurang terkoneksi, rendahnya kualitas SDM, inovasi yang tidak efektif, serta lemahnya keterkaitan hulu hilir. Selain itu, secara global masih terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina dan diperkirakan masih akan terus berlanjut di waktu yang panjang di masa yang akan datang yang berimbas pada diberlakukannya kebijakan proteksionisme Amerika dan rebalancing Cina. Kemudian, Transformasi digital. Eropa menyebutnya sebagai “Revolution 4.0”, Jepang menamai era ini sebagai “Society 5.0”, Cina menyebutnya sebagai “Made in China 2025”, Amerika mencanangkan “Industrial Internet” dan Asia memproyeksikan diri sebagai “Smart Cities”.

Perlu dipahami bahwa transformasi digital di tahun mendatang benar-benar akan mengubah cara manusia berpikir, bersosialisasi, menjalankan birokrasi, menganalisa, dan merencanakan. “The digitalization of industrial and social infrastructure is accelerating throughout the world. Digital transformation becomes a pillar of industrial policy”. Transformasi digital akan menjadi pilar-pilar yang mempengaruhi perumusan dan

penetapan kebijakan publik. Pada pidato pertamanya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Sentul Bogor 14 Juli 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju. Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” terjabarkan dalam 5 (lima) Arahannya, yakni :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur. Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan;
2. Pembangunan SDM;
3. Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memangkas hambatan investasi;
4. Reformasi Birokrasi mencakup kecepatan pelayanan dan perizinan, menghapus pola pikir monoton dan terjebak di zona nyaman, serta birokrasi adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif;
5. APBN fokus dan tepat sasaran, memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Misi pembangunan yang akan menjadi dasar perumusan Misi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Imigrasi adalah Misi nomor 6, 7, dan 8 yakni penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Sub Bab terkait arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian bidang keimigrasian pasca Covid-19

Kebijakan Pokok

Berikut pada tabel, berikut Kebijakan Pokok Kementerian Hukum dan HAM yang menyajikan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal keimigrasian.

Tabel Tujuan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah	1. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dalam

<p>dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara</p>	<p>rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangundanganlainnya,baiksecara vertical dan horizontal,dalam rangka menanggulangi disharmoni antara peraturan perundangundangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan kompetensi tenaga PerancangPeraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; 3. Peningkatan koordinasi antar kementerian /lembaga/stakeholderslainnya dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi; 4. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; 5. Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; 6. Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
--	--

	<ol style="list-style-type: none">7. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan melakukan integrasi proses monitoringtindak lanjut terhadap hasil analisis danevaluasi tersebut;8. Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;9. Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);10. Melakukan evaluasi peraturan perundang undangan dibidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;11. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;12. Melakukan penelitian dan penyusunan DP2 APR rancangan peraturan perundang undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM padaProlegnas 2020-2024;
--	--

	13. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	<p>Berikut adalah strategi keimigrasian dalam fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; 2. Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; 3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; 4. Membuat kebijakan yang ramah investasi; 5. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; • Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; • Integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM; • Pembentukan Kantor Imigrasi baru;

	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; • Penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus; • Pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (One single submission) dengan instansi terkait; • Penyelesaian permohonan visa dengan mekanisme satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler); • Pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; • Peningkatan peran intelijen keimigrasian
<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian; 2. Pendekatan preventif dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; 3. Penindakan keimigrasian berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM; 4. Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain :

aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas

- Peningkatan kerjasama intelijen keimigrasian / Penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
- Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
- Peningkatan kapasitas dan kemampuan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
- Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
- Perluasan implementasi Border Control Management/BCM di TPI dan PLBN;
- Implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
- Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI menggunakan BCM dan QR Code;
- Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;
- Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan;

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang • Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi.
Terlindunginya HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota PeduliHAM dengan melibatkan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah 2. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu baik secara yudisial maupun non yudisial 3. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat 4. Menyusun kebijakan / peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia 5. Mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah 6. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia 7. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan.

	8. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	<p>Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni preventive/soft dan preemptive/hard.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya-upaya preventive dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI diluar negeri. Selain itu dengan menguatkan sarana prasarana pendukung pelaksana antusi, perluasan implementasi BCM, Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) serta pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara 2. Upaya-upaya preemptive dilakukan dengan meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian agar bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia
Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi pelaksanaan fungsi administratif /fasilitatif • Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian • Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyun

	<p>perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM. • Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. • Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/ Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). • Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum
--	--

	<p>dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan. • Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line. • Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan Optimalisasi Penggunaan Layanan • Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi. • Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah. • Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya. • Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan. • Meningkatkan Nilai SPBE melalui Integrasi Sistem Informasi, pengembangan Data Warehouse Kementerian, Pendokumentasian Standar Data dan MetaData Kementerian, pengendalian Keamanan Informasi, implementasi Sertifikat Elektronik (Digital Signature), manajemen
--	--

	<p>Resiko TI dan Implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi DataCenter Kementerian dan penyediaan Fasilitas DRC Kementerian.</p> <p>Strategi untuk pengawasan intern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengawasan intern berbasisrisiko, untuk meningkatkan kualitaskinerja Kemenkumham • Meningkatkan peran inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting • Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional,dalam pelaksanaan pengawasan internyang efektif; • Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel; • Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar; • Meningkatkan efektifitas PenyelenggaraanTata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi; • Mengembangkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional; • Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yangandal dan responsive;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun Pedoman Budaya Integritas; • Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; • Melaksanakan sosialisasi dan Pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham; • Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang sistem Manajemen Anti Suap (SMAP); • Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR). • Menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenkumham. • Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP. • Menyusun Tema dan Program Kerja Penguasaan Berbasis Risiko
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di • Biro Kepegawaian SETJEN, untuk update data kepegawaian dan data hukumandisiplin pegawai; • Pengembangan Audit Teknolog Informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). <p>Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan audiency bersama unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahunanggaran mendatang; • Meningkatkan akses publik pada hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM. • Meningkatkan jumlah publikasi karya tulisilmiah Balitbang Hukum dan HAM padaJurnal Ilmiah terindeks scopus; • Mendorong pemanfaatan Corporate University dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbangkumham;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham; • Evaluasi peraturan perundang undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; • Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham; • Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM; <p>Strategi pengembangan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University; • Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
--	---

Kebijakan Lintas Bidang

Tema pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional. Beberapa Kegiatan Prioritas Kementerian Hukum

dan HAM masuk dalam Prioritas Nasional Pemerintah sebagaimana disebutkan pada table berikut :

Tabel Prioritas Nasional Kemenkumham

No.	Prioritas Nasional	
1	Prioritas Nasional I	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2	Prioritas Nasional III	Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3	Prioritas Nasional IV	Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
4	Prioritas Nasional VII	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki Kegiatan Prioritas Pengembangan Sistem Manajemen Pelaksanaan Integrasi Lintas Batas (***Integrated Border Control Management***) yang masuk dalam Prioritas Nasional ke-7

**Tabel Keterkaitan Strategis Kementerian Hukum dan HAM
Dengan Prioritas Nasional**

1	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta

	Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Lapangan Kerja <ul style="list-style-type: none"> • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ditjen Peraturan Perundang-Undangan ❖ Ditjen Kekayaan Intelektual ❖ Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapasterkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hakanak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa

	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual
4	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional VII Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	Program Prioritas	Program Prioritas 5: Menjaga Stabilitas Keamanan Nas
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<p>Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>)</p> <p>Usulan kegiatan prioritas dimaksud merupakan turunan dari Proyek Prioritas Pemerintah dalam hal "Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar" sebagai salah satu pendekatan untuk menguatkan keamanan dalam negeri.</p> <p>Merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB (<i>United Nation Security Council Resolution - UNSCR</i>) Nomor 2178 Tahun 2014, Nomor 2309 Tahun 2016, dan Nomor 2396 Tahun 2017 tentang pentingnya kontrol perbatasan dalam upaya mencegah tindak kejahatan lintas negara, seperti terorisme penyeludupan/perdagangan orang dan barang ilegal, maka Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan dan penguatan perbatasan serta pulau-pulau</p>

		<p>terluar dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.</p> <p>Salah satu upaya penguatan perbatasan adalah memperketat pemeriksaan lalu lintas manusia di jalur-jalur perbatasan, baik di TPI maupun PLBN, dari kemungkinan perlintasan manusia yang berpotensi melakukan kejahatan antar negara serta mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.</p> <p>Pada era transformasi digital, sistem yang terintegrasi menjadi hal yang harus diimplementasikan dalam mekanisme pemeriksaan keimigrasian. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari bahwa pengadaan, pengelolaan dan penguatan SIMKIM (Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian).</p> <p>Pengelolaan SIMKIM selama ini berfokus pada perangkat TIK, sementara dalam hal manajemen pengelolaan data itu sendiri masih ditemukan banyak kelemahan. Sehingga dalam 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi merencanakan untuk mengembangkan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>) yang tidak hanya berfokus pada pengembangan/penguatan perangkat kesis-teman namun juga manajemen analisis dan penyajian data. Output kegiatan prioritas ini adalah Kebijakan.</p>
	Pengampu	Ditjen Imigrasi

Kebijakan Pasca Covid-19

Pandemi Kesehatan Covid-19 berdampak begitu luas tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga mampu menghambat aktivitas pembangunan dan perindustrian serta melemahkan laju perekonomian global. Pandemi ini bermula di awal Tahun 2020 namun diperkirakan masih akan berdampak di Tahun 2021.

Dalam konteks perencanaan program dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa kebijakan harus dibuat dan ditetapkan selama Tahun 2020 mengikuti dinamisme pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis / satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak Covid-19. Dalam bidang keimigrasian sendiri, jumlah pelayanan keimigrasian di TA 2020 menurun drastis rata-rata mencapai 50% di seluruh UPT keimigrasian di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya PNBPKemigrasian. Untuk TA 2021 atau pasca Covid-19, Direktorat Jenderal Migrasi telah merencanakan beberapa kebijakan, strategi dan target capaian yang diinginkan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penerimaan PNBPKemigrasian.

Tabel Kebijakan, Strategi dan Target Capaian

Bidang Keimigrasian Pasca Covid-19

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Penyesuaian Regulasi	1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI;	- Orang asing dapat Kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Orang Asing tidak lagi menggunakan Izin Tinggal Terpaksa, sehingga Orang Asing yang sudah

	2.Penerbitan pencabutan Permenkumham tersebut jika Covid-19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya.	overstay dapat segera dikenakan ketentuan yang berlaku sebagai mana yang sudah diatur sebelum pandemi Covid-19
Sistem Layanan Keimigrasian	Penguatan sistem layanan keimigrasian untuk memperketat arus keluar masuk orang asing dari negara yang terdampak pandemi Covid-19	Orang Asing yangberpotensi berisiko terdampak pandemic Covid-19 tidak dapat masuk wilayah Indonesia
Pencapaian Target Realisasi PNBP	1.Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait Jenis dan Tarif AtasJenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2.Penambahan jenis dan tarif atas layanan keimigrasian	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran

StrategiKelembagaan

Secara kelembagaan, Kementerian Hukum dan HAM tersebar didalamdan di luar negeri, yang terdiri dari : 11 (sebelas) Unit Eselon I, 5 (lima) StafAhli, 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327(tiga ratus dua puluh tujuh) Lembaga

Pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) Rumah Tahanan, 1 (satu) cabang Rumah Tahanan, 33 (tigapuluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) Perwakilan Imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) Mall Pelayanan Publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Dalam 5 (lima) tahun mendatang kerangka kelembagaan pada Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

1. Pembentukan dan Penataan Regulasi;
2. Pelayanan Publik di Bidang Hukum;
3. Penegakan Hukum;
4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan
5. Tata Kelola Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan untuk :

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah agar sejalan atau mendukung pencapaian pembangunan;
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berprestasi Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
2. Penataan organisasi dan tata laksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
3. Pembentukan JF di lingkungan Kemenkumham;
4. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.⁹

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.¹⁰

Secara strategis, Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni :

1. Arah Kebijakan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan. ¹Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perbatasan telah mengalami reorientasi dari orientasi ***inward looking*** ke orientasi ***outward looking*** sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga. Strategi reorientasi ini

⁹Sasaran program, dan sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi di susun dalam angka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi misi pemerintah

¹⁰Definisi menurut Permen No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L 2020-2024

memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan **prosperity, security** dan **environment** / kesejahteraan, keamanan dan lingkungan;

2. Arah Kebijakan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Arah kebijakan pemerintah dalam pemberian izin keimigrasian jugatelah mengalami reorientasi dari **inward looking** ke orientasi **outwardlooking** dengan cara memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia. Strategi reorientasi ini juga memiliki 3 (tiga) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan **prosperity, security** dan **environment** pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di wilayah perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional;
3. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen.
Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan Reformasi Birokrasi.

Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi :

Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah "Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian". Program tersebut mencerminkan bahwa fokus kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan administratif keimigrasian) maupun Projustisi setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan

program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

Tabel Semula - Menjadi
Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program
Direktorat Jenderal Imigrasi

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan	Meningkatnya pelayanan	Indeks kepuasan	Penegakan dan	Meningkatnya kepuasan	Indeks Kepuasan

dan penegakan hukum keimigrasian	keimigrasian Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	masyarakat terhadap layanan keimigrasian Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian	Pelayanan Hukum	masyarakat atas layanan keimigrasian Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM) Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)
---	--	---	--------------------	---	---

Sasaran Program

Sasaran Program (**Outcome**) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan public melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.¹¹ Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut:

Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni **preventive/soft** dan **preemptive/hard** melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri.

¹¹Permen 5 Tahun 2019

Adapun strateginya, **Pertama**, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun **dashboard** berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus padagiat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.

Kedua, penguatan dan perluasan **Border Control Management (BCM)** yang meliputi kegiatan:


- 1) Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka,
- 2) Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang,
- 3) Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- 4) Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas,

Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas;

yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital.¹² Fungsi dimaksud merupakan bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

¹² Pasal 11 ayat (2)

Gambar Intelijen Keimigrasian



Keempat, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercayadengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip **Ultimum Remedium** yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian.

Beberapa strategi terkait adalah :

- Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (**agile**), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;

- Meningkatkan PNBP keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.

3. Strategi Dukungan Manajemen

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

Prioritas Nasional

Awal Tahun 2020. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas mengusulkan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk memasukkan Kegiatan “Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (*Integrated Border Control Management*), yang diampu oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, sebagai salah satu Kegiatan Prioritas (KP) Pemerintah dalam hal “Penguatan Keamanan Dalam Negeri”. Secara runtut, kegiatan dimaksud merupakan turunan dari Program Prioritas (PP) Pemerintah dalam upaya “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional” yang menjadi bagian dari Prioritas Nasional ke-7 (Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik).

**Tabel Usulan Prioritas Nasional
Direktorat Jenderal Imigrasi**

Program/ Kegiatan/ Proyek	Indikator	Loka si	Proyek Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
Pelayanan Dokumen Perjalan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi						
Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian	Kebijakan Pengembangan Sistem Integrasi	Pusat	Penguatan Pertahanan dan Keamanan	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	PN ke-7 : Stabilitas Polhukhankam dan

Pelintas Batas (Integrated Border Control Management)	Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (Integrated Border Control Management)		DiPerbatasan dan Pulau Terluar			transformasi pelayanan publik
--	---	--	---	--	--	--

Dengan masuknya kegiatan “Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (***Integrated Border Control Management***)” dalam Prioritas Nasional Pemerintah berarti bahwa kegiatan dimaksud menjadi prioritas dalam hal alokasi pendanaan serta pelaksanaan kegiatannya.

Kegiatan tersebut merupakan usulan dari Direktorat Jenderal Migrasi yang direspon positif oleh Deputi Polhukhankam Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan hasil kegiatan Trilateral Meeting antara Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Hukum dan HAM pada Tanggal 05 Juni 2020. Berikut adalah hal-hal yang melatar belakangi :

Pertama, NKRI memiliki garis pantai dan darat yang berbatasan langsung dengan banyak negara yaitu berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, serta berbatasan laut dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau dan Australia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional sebagai dampak dari perlintasan orang antar negara.

Kedua, Dalam pelaksanaannya di lapangan, fungsi pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum kepada para pelintas batas antarnegara tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migrasi, tetapi juga dilaksanakan oleh instansi lainnya seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan barang, Kementerian Kesehatan terkait karantina kesehatan dan Kementerian Pertanian terkait karantina hewan, ikan dan tumbuhan, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing. Hanya saja

pelaksanaan sistem pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum dimaksud dilaksanakan secara parsial/sendiri-sendiri yang berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya kebijakan, strategi, program, dan kegiatan, sehingga pada akhirnya ATHG terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional tidak dapat dicegah dan ditanggulangi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka mencegah dan menanggulangi ATHG maka perlu dilakukan pengembangan sistem BCM yang telah ada menjadi sistem ***Integrated Border Control Management (IBCM)*** untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum kepada para pelintas batas yang masuk dan keluar wilayah Indonesia di TPI dan PLBN melalui kolaborasi, sinergi dan integrasi dengan K/L terkait.

Sistem IBCM yang akan dikembangkan pada prinsipnya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 1) pemeriksaan para pelintas batas di TPI dan PLBN, 2) pengelolaan/manajemen pelintas batas di TPI dan PLBN, dan 3) pencegahan dan penanggulangan ATHG pelintas batas di TPI dan PLBN.

Kegiatan

Berikut adalah kegiatan-kegiatan strategis sesuai 3 (tiga) arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dapat berupa pengembangan kegiatan yang telah dilakukan maupun inovasi kegiatan yang belum pernah ada pada perencanaan strategis sebelumnya.

1. Kegiatan Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan

- ❖ Mendorong perumusan bersama terkait kebijakan nasional tentang ***border security and protection*** (keamanan dan penjagaan perbatasan);
- ❖ Melakukan reformulasi/pengembangan sistem ***Border Control Management (BCM)***;
- ❖ Memperluas pemasangan perangkat ***Border Control Management*** di TPI;
- ❖ Mengintegrasikan pusat data keimigrasian dalam SIMKIM dengan pusat data yang dimiliki oleh instansi terkait baik di dalam dan luar negeri;
- ❖ Membentuk unit analisis lalu lintas orang dan barang bersama instansi terkait untuk melakukan ***filtering, targeting*** dan ***profiling***;

- ❖ Membangun aplikasi analisis pelintas batas, visa, pelanggaran keimigrasian dan Dokumen Perjalanan RI;
- ❖ Melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, strategi dan kegiatan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum bagi lalu lintas orang dan barang dengan instansi terkait di dalam negeri;
- ❖ Melakukan penggantian paspor **paper based** dengan **polycarbonate based** secara bertahap;
- ❖ Membangun laboratorium forensik dokumen di TPI dan PLBN;
- ❖ Melakukan revitalisasi kerjasama intelijen;
- ❖ Membangun jaringan intelijen;
- ❖ Mengimplementasikan **QR Code** dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
- ❖ Melakukan pengambilan data biometrik orang asing di TPI untuk pemberian visa;
- ❖ Meningkatkan kerja sama keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
- ❖ Mengembangkan interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK;
- ❖ Mengembangkan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal). Internal antara BCM, Nyidakim, dan aplikasi layanan Paspor, Visa,serta Izin Tinggal;
- ❖ Membangun **dashboard** data pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan yang terintegrasi SIMKIM;
- ❖ Pengembangan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan pengawasan keimigrasian berbasis teknologi informasi;
- ❖ Membangun **dashboard** yang mengintegrasikan data cekal, data deportasi dan data projustisia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum keimigrasian;
- ❖ Memperkuat pengawasan terhadap data-data manual yang diperoleh dari lembaga keuangan, lembaga pertambangan dan lembaga **manufacturing**;
- ❖ Memperkuat pemeriksaan terhadap alat angkut reguler dan nonreguler bagi penumpang dan awak alat angkut;
- ❖ Menyusun prosedur pemeriksaan alat angkut militer (tinjauan dan penyelarasan dengan ketentuan internasional);

- ❖ Meningkatkan jumlah operasi pengamanan laut bersama dengan Instansi Terkait dalam rangka penegakan hukum keimigrasian;
- ❖ Meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran dan pidana keimigrasian melalui TAK dan projustisia;
- ❖ Meningkatkan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora;
- ❖ Melakukan peneraan izin tinggal dan stiker secara elektronik;
- ❖ Mengembangkan interkoneksi dengan sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pengecekan keabsahan dokumen kependudukan (KTP, KK), dengan kuota akses yang lebih banyak atau bahkan tidak terbatas;
- ❖ Melakukan pembuatan dan pembaharuan Lol, MoU dengan Imigrasi Negara Sahabat;
- ❖ Mengimplementasikan kesepakatan Imigrasi se-ASEAN dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian/lembaga terkait;
- ❖ Melakukan pertukaran Informasi dan kerjasama dalam upaya penegakkan hukum keimigrasian bagi pelaku-pelaku kejahatan transnasional terorganisir (***Transnational Organized Crimes***);
- ❖ Mengembangkan sistem ***Immigration Permit and Enforcement Management*** yang meliputi:
 - 1) pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian,
 - 2) pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, dan
 - 3) upaya penegakan hukum keimigrasian.

Kegiatan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian

- ❖ Memberikan kemudahan dan fasilitas bagi investor, TKA (Tenaga Kerja Asing), wisatawan dan pelajar asing;
- ❖ Mendukung program pemerintah di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian serta menyederhanakan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- ❖ Mengembangkan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (***One single submission***) dengan instansi terkait;

- ❖ Mengimplementasikan sistem layanan visa di seluruh Perwakilan RI;
- ❖ Menghubungkan sistem layanan visa dan izin tinggal dengan K/Lterkait yang berhubungan dengan penerbitan izin bagi TKA atau PMA;
- ❖ Memberlakukan pembayaran PNBP visa secara elektronik;
- ❖ Memberlakukan standarisasi **Service of Excellence** yang bertujuan untuk mewujudkan **zero complaint** dengan cara : membenahi lambatnya respon atas pengaduan masyarakat, meningkatkan akses pembayaran, meningkatkan layanan terhadap difabel dan anak balitadan **reach out**, serta menjamin kesopanan, keramahan dankepedulian petugas dalam memberikan pelayanan;
- ❖ Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan inovasimemberikan layanan di luar jam kantor, layanan **on board**,immigration **fast track**, layanan paspor **same day service**, layananpaspor premium (**door to door service**), layanan paspor berbasiskomunitas, korporasi dan perbankan, serta layanan izin tinggal berbasis individu, korporasi dan komunitas;
- ❖ Melakukan reviu perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 21Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan serta Pembaruan Permenkumham mengenai Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di TPI;
- ❖ Melakukan integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan PasporDinas dalam SIMKIM;
- ❖ Mengembangkan sistem permohonan ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda) dan Fasilitas Keimigrasian secara online;
- ❖ Pengembangan permohonan SKIM secara online;
- ❖ Mengembangkan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian PelintasBatas (**Integrated Border Control Management**);
- ❖ Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- ❖ Merencanakan dan mengimplementasikan sistem **watch list** (**watch list** adalah sistem yang digunakan untuk memberikan **early warning** kepada petugas sebagai pertimbangan penerbitan visa yang berisi **history** dan data orang asing berdasarkan informasi yang diolah Unit Integritas visa, **profiling** pemohon dan penjamin, analisis

data, serta hasil pemeriksaan **background**, yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerawanan tertentu ketika orang asing masuk Indonesia);

- ❖ Melakukan sinkronisasi pra registrasi bagi orang asing subjek BVK (Bebas Visa Kunjungan) dengan bidang perlintasan keimigrasian di TPI;
- ❖ Mengembangkan kerjasama dengan negara lain, bank / lembaga finansial serta instansi terkait lainnya dalam hal pelayanan lalu lintas keimigrasian;
- ❖ Mengimplementasikan MoU dengan organisasi internasional terkait keimigrasian;
- ❖ Melakukan pertemuan bilateral, multilateral dan regional dalam mendukung fasilitasi keimigrasian terhadap kemudahan perdagangan dan investasi;
- ❖ Melakukan negosiasi kemudahan fasilitas bebas visa dengan negara lain;
- ❖ Melakukan upaya peningkatan fasilitas / kebijakan keimigrasian dalam hal perlindungan WNI di luar negeri khususnya dalam keadaan mendesak / darurat;
- ❖ Mengoptimalkan PNBP paspor untuk WNI, visa, izin keimigrasian dan biaya beban untuk WNA, serta inovasi **Indonesia is my second home**;
- ❖ Membangun interkoneksi kesisteman bagi orang asing yang dikenakan biaya beban (denda) karena **overstay**. Orang Asing yang melebihi batas izin tinggal (**overstay**) akan terdeteksi oleh sistem, sehingga ketika berangkat langsung terbit kode billing dan diwajibkan untuk membayar via BANK/ATM/EDC;
- ❖ Mengoptimalkan pencapaian target PNBP pada WNI dan WNA, misalnya dengan mengkaji dan menerapkan inovasi Visa **Indonesia is my second home – multiple entry bagi WNA**, pelayanan jemput bola, penetapan target pelayanan paspor di tiap-tiap kantor imigrasi diseluruh Indonesia, serta pelayanan di luar jam kerja;
- ❖ Tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH23.OT.03.01 Tahun 2019 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM berikut adalah **Quick Wins** Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 dalam hal pelayanan dan pengamanan keimigrasian, yakni :

Tabel Quick Wins Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
1. Peningkatan Pelayanan pengamanan Securiti Fitur	1. Peningkatan Pelayanan Pengamanan Securiti Fitur pada Dokumen	1. Peningkatan pelayanan pengamanan securiti fitur pada dokumen	1. Peningkatan Pelayanan pengamanan securiti fitur pada Dokumen Perjalanan	1. Peningkatan Pelayanan pengamanan Securiti Fitur pada Dokumen Perjalanan RI dengan

pada Dokumen Perjalan RI Dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 27 Kantor Imigrasi	Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 50 Kantor Imigrasi	Perjalanan RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 75 Kantor Imigrasi;	RI dengan menggunakan bahan Polikarbonat di 100 Kantor Imigrasi;	menggunakan bahan Polikarbonat di 125 Kantor imigrasi;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aplikasi APAPO dengan DPR	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aplikasi APAPO dengan DPR	2 Peningkatan Kualitas pelayanan Peningtegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Peningtegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR	2. peningkatan Kualitas Pelayanan Peningtegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR
2. Peningtegrasian Aplikasi APAPO dengan DPR				

3. Kegiatan Dukungan Manajemen

- ❖ Membentuk Direktorat TPI dan TPI sebagai satuan kerja;
- ❖ Membentuk Direktorat Dokumen Perjalanan dan Direktorat Visa dan Izin Tinggal;
- ❖ Mengembangkan Kantor Imigrasi (Kanim) menjadi Kanim Pelayanan Paspor, Kanim Pelayanan Orang Asing, Kanim Pengawasan dan Penindakan, Kanim TPI;
- ❖ Membentuk Unit Analisa Data Keimigrasian;
- ❖ Mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan di dalam dan luar negeri;
- ❖ Mengadakan pendidikan dan pelatihan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian secara berkelanjutan di dalam dan luar negeri;
- ❖ Mengusulkan kebutuhan formasi, pendidikan dan pelatihan pegawai di TPI bandar udara, pelabuhan laut dan PLBN di dalam dan luar negeri;
- ❖ Mengusulkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi PDLN;
- ❖ Melakukan pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian dengan memetakan jumlah SDM pada setiap satu kerja dan pola karir;
- ❖ Mengusulkan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- ❖ Melakukan *Penetration Testing* dan *Audit Maturity SIMKIM*.

- ❖ Membangun infrastruktur data center I dan data center II yang mencakup pembangunan automasi jaringan dan monitoring infrastruktur serta keamanan data;
- ❖ Menyeragamkan aplikasi dan sinkronisasi database pada data center I dan II. Menyeragamkan aplikasi maupun komponen yang berjalan pada kedua data center tersebut serta sinkronisasi database dan pengembangan **big data**;
- ❖ Menguatkan manajemen IT setelah infrastruktur dan sistem yang dibangun terlebih dahulu telah cukup stabil;
- ❖ Meningkatkan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pendukung dalam pembuatan strategi dan keputusan pimpinan;
- ❖ Mencantumkan Survei Kepuasan Masyarakat dan **Customer Service** pada sistem layanan visa;
- ❖ Mengimplementasikan strategi komunikasi keimigrasian demi terciptanya citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi;
- ❖ Memperkuat kerjasama teknis keimigrasian baik nasional, bilateral, regional dan multilateral dengan memfokuskan pada bidang kerjasama terkait **Border Security** dan **Border Control Management**;
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM (**capacity building**) Imigrasi menuju (**corporate university**);
- ❖ Mengembangkan kerja sama teknis dalam bentuk bantuan hibah perangkat pemeriksaan keimigrasian;

Menguatkan program **benchmarking** (studi tiru) kebijakan Keimigrasian;

- ❖ Memperkuat sarana prasarana keimigrasian;
- ❖ Membentuk Tim untuk mempersiapkan Grand Desain Keimigrasian Indonesia Periode Tahun 2025-2050;
- ❖ Menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah. Direncanakan dilakukan upaya-upaya perumusan kebijakan, pemutakhir dan dokumen kepemilikan tanah berkoordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, serta

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tanah SumbaTengah sebagai BMN Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaksanakan alih status BMN aset tanah, penatausahaan aset tanah dan pemutakhiran pencatatan SIMAK BMN

❖ KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel Kerangka Kebutuhan Regulasi

No	Kebutuhan Regulasi	Eksisting, Kajian, dan Penelitian			
1	Permenkumham tentang Visa	Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum	Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2021
2	Permenkumham tentang Izin Tinggal	Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian Dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upayamendorong	Direktorat Visa dan Izin Tinggal, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2022
3	Permenkumham tentang Paspors	Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur security tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan	Direktorat Dokumen Perjalanan, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2021
4	Permenkumham tentang Pendaftaran	Dengan semakin dinamisnya permasalahan dibidang anak	Direktorat Visa dan Izin	- Ditjen PP - Ditjen AHU	2022

	Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian	berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian	Tinggal, Ditjen Imigrasi		
5	Permenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK.	Direktorat Visa dan Izin Tinggal dan Direktorat TPI, Ditjen Imigrasi	- Kemenko Perekonomian - Ditjen PP	2023
6	Permenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian	Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian	Direktorat Penegakan Hukum, Ditjen Imigrasi	Ditjen PP	2022
7	Permenkumham tentang Pemeriksaan TPI	Dalam rangka memenuhi standar internasional dan kebutuhan serta tantangan global Penguatan	Direktorat Lantaskim	Direktorat Lantaskim	2021
8	Permenkumham tentang Pembentukan TPI	Penguatan kelembagaan TPI agar sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan serta tantangan global	Direktorat Lantaskim	Direktorat Lantaskim	2021

❖ Kerangka kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan Keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kedepannya kerangka kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. Pengamanan Negara di bidang keimigrasian di TPI dan Perbatasan;
- b. Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat; dan

c. Dukungan Manajemen.

Penguatan kelembagaan di Direktorat Jenderal Imigrasi sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Direktorat Jenderal Imigrasi sejak Tahun 2018 telah mempunyai rumpun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) keimigrasian yaitu Analis Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2018 dan Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 48 Tahun 2018.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut peran JFT Keimigrasian cukup penting karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu yang dinamis, lincah dan profesional. Sinergi dengan RPJMN 2020-2024 dan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, penataan dan penguatan

- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah untuk mendukung pencapaian pembangunan;
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
2. Penataan organisasi dan tatalaksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
3. Alih fungsi jabatan administrasi dan pelaksana ke dalam rumpun jabatan fungsional tertentu keimigrasian dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;

5. Reformulasi Direktorat dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
6. Pembentukan satuan kerja keimigrasian baru dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas keimigrasian di wilayah.

D. Arah kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Tarakan

Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM, Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sedangkan strategi yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Mendukung dan melaksanakan program dan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
2. Memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini untuk mendukung semua kegiatan yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian secara langsung diseluruh wilayah kerja Kanim Tarakan;
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh unit eselon I terkait;
5. Meminimalkan pelanggaran keimigrasian baik wni atau wna di wilayah kerja kantor Imigrasi Tarakan;
6. Menyiapkan sarana prasarana yang dapat dinkmati oleh pengguna layanan keimigrasian;
7. Menyiapkan sarana prasarana perkantoran untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Kantor Imigrasi Tarakan

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada masing-masing Direktorat Teknis dan Sekretariat serta Kantor Wilayah. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisikan kegiatan untuk mencapai hasil (**outcome**) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (**output**) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

Tabel Target Kinerja Kantor Imigrasi Tarakan
Tahun 2021 -2024

No	Uraian	Klasifikasi	Rincian	2021	2022	2023	2024
	Output						
1	Koordinasi			3	3	3	3
2	Pelayanan Publik		Kepada Masyarakat	6.309	6.309	6.309	6.309
3	Operasi Bidang Keamanan			21	21	21	33
4	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat			25.505	10.805	10.805	10.805
5	Layanan Perkantoran			1	1	1	1
6	Layanan Perencanaan dan		Penganggaran Internal	2	3	3	1

7	Layanan Umum	1	1	1	1
8	Layanan Sar Pras Internal	14	22	93	25
9	Layanan SDM	29	41	43	42
10	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	1	1
11	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12	12	12	12

B. KERANGKA PENDANAAN¹³

Tabel Kerangka Pendanaan
Tahun 2021 -2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
	KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAKAN										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS;
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											

¹³ Data diambil dari Direktorat Jenderal Imigrasi

SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					1.828.488.000	2.273.856.000	2.387.549.000	2.506.926.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											

SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					4.112.147.000	5.113.750.000	5.369.438.000	6.677.282.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

INFORMASI KINERJA TA 2024 DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat			3,1 Indeks	DITJEN PP, BPHN, DITJEN AHU, DITJEN PAS, DITJEN IMIGRASI, DITJEN KI, DITJEN HAM
013.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					Dirjen AHU, Dirjen Pemasarakatan, Dirjen Imigrasi, Dirjen Kekayaan Intelektual dan Kepala BPHN
	SP BF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian			Direktur Jenderal Imigrasi
	ISP BF.4.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,14 Indeks	
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5254.1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Daerah		Kepala Kantor Imigrasi/Rudenim
	ISK 5254.1.1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani		90%	
	ISK 5254.1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani		90%	
	BHB.U01	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah		20 operasi	
	BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah		10 operasi	
	BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah		2 operasi	
	BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah		1 operasi	
	BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian		5 orang	
	BIB.002	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI		10800 orang	
	BIB.003	Pengawasan Pengungsi		-	
	BIB.004	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian		-	
	BKA.001	Pengawasan Orang Asing		4 laporan	
	BKA.U01	Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut		336 laporan	
	SP BF.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian			Direktur Jenderal Imigrasi
	ISP BF.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian		3,3 Indeks	
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
	SK 5254.2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Daerah		Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT Keimigrasian
	ISK 5254.2.1	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Lewilayahan yang Diterima		90%	
	BAA.001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI			
	BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal			
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM			85	SELURUH UNIT ESELON I
013.WA - Dukuman Manajemen					
	SP WA.4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat		Sekretaris Jenderal
	ISP WA.4.1	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		82,00	
	ISP WA.4.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		3,00	
		6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi			Kepala Kantor Wilayah
	SK 6232	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Daerah		Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi
	ISK 6232.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi		100%	
	ISK 6232.2	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	
	EBA.956	Layanan BMN		1 layanan	
	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		-	
	EBA.962	Layanan Umum		1 layanan	
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1 layanan	
	EBA.994	Layanan Perkantoran		1 layanan	
	EBB.951	Layanan Sarana Internal		20 unit	
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal		5 unit	
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1 layanan	
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1 layanan	
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		-	
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1 layanan	
	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1 layanan	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selaras berubah sesuai dengan program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesign menjadi "Penegakan dan Pelayanan Hukum" dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran Program Keimigrasian adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatkan Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Dalam hal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian,

diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitik beratkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber dayamanusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan ini dibuat untuk bahan dasar pengambilan keputusan pada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Imigrasi.


Kepala Kantor Imigrasi
Andi Mario
NIP. 197604092003121001